

KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KSPPS BMT PETA KEDIRI DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Sulistyowati

Isntitut Agama Islam Negeri Kediri
sulistyowati@iainkediri.ac.id

Abstract: This article will examine the KSPPS BMT Peta Kediri policy in dealing with problematic financing using restructuring policies, both before and during the Pandemic. Financial institutions, both banks, and non-banks that sell financing products, must be prepared for risks. One of the risks that will arise is the risk of problematic financing. BMT Peta Kediri also faces this risk, so they develop a strategy for handling problematic financing through several policies, namely restructuring which includes rescheduling, reconditioning, and restructuring. This study will use a descriptive-analytical approach using sharia financing management parameters. The results of this study show that BMT Peta Kediri used a Rescheduling system in the form of PPJ (Schedule extension) before the pandemic, and used the JU Covid-19 (Covid-19 Reschedule) system during the pandemic. At the end of 2021, a Consultant Team was formed to assist the Account Officer's duties in dealing with members who had problems with financing. This policy can help ease the members, and successfully turn the collectibility from previously less fluid status into a special concern.

Keywords: non-performing financing, sharia financing management, restructuring

Abstrak: Artikel ini akan mengkaji kebijakan KSPPS BMT Peta Kediri dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan menggunakan kebijakan restrukturisasi, baik sebelum maupun selama Pandemi. Lembaga keuangan, baik bank, maupun non bank yang menjual produk pembiayaan harus siap menghadapi risiko. Salah satu risiko yang akan muncul adalah risiko pembiayaan bermasalah. BMT Peta Kediri juga menghadapi risiko ini sehingga mereka menyusun strategi penanganan pembiayaan bermasalah melalui beberapa kebijakan, yaitu restrukturisasi yang meliputi penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menggunakan parameter manajemen pembiayaan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Peta Kediri menggunakan sistem *Rescheduling* berupa PPJ (Perpanjangan Penjadwalan) sebelum pandemi, dan menggunakan sistem JU Covid-19 (Jadwal Ulang Covid-19) pada saat pandemi. Pada akhir tahun 2021, dibentuk Tim Konsultan untuk membantu tugas *Account Officer* dalam

menangani anggota yang bermasalah dengan pembiayaan. Kebijakan ini dapat membantu meringankan para anggota, dan berhasil mengubah kolektibilitas dari yang tadinya kurang lancar menjadi perhatian khusus.

Kata kunci: pembiayaan bermasalah, manajemen pembiayaan syariah, restrukturisasi

A. Pendahuluan

Wabah Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 menimbulkan efek yang buruk pada perekonomian Indonesia. Peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang melarang masyarakat untuk keluar rumah selama beberapa minggu mengakibatkan penurunan perekonomian, khususnya para pedagang, pelaku UMKM. Turunnya perekonomian ini berimbas pada ke-tidak lancar-an pembayaran terhadap produk pembiayaan lembaga keuangan. Persentase ke-tidak lancar-an yang tinggi dan dapat dilihat melalui nilai persentase Rasio NPF yang naik turun akibat dampak dari covid-19. Para pedagang, pelaku UMKM, ataupun yang lainnya sulit untuk mendapatkan keuntungan sehingga mereka tidak bisa membayar angsuran pada BMT dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini menjadi penyebab pembiayaan bermasalah sampai dengan kemacetan dalam pengembalian kewajiban terhadap BMT dan lembaga keuangan lainnya.

KSPPS BMT Peta Kediri mulai menghadapi risiko pembiayaan bermasalah pada awal tahun 2019. Perbandingan jumlah NPF dengan jumlah pembiayaan menunjukkan problem ini. Dan persentasenya mengalami tren kenaikan pada setiap bulannya seiring dengan semakin naiknya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Peta Kediri. Untuk mengatasi problem ini, BMT melakukan antisipasi dengan mengadopsi manajemen pembiayaan syariah yaitu dengan menerapkan perencanaan Manajemen risiko sesuai dengan syariat Islam.

Manajemen risiko pembiayaan adalah upaya dalam mengidentifikasi, kualifikasi, mengambil keputusan, mencari jalan keluar dari masalah, dan melakukan pengawasan serta pelaporan risiko yang terjadi pada setiap kegiatan atau pelaksanaannya.¹ Jadi sebelum pembiayaan macet terjadi dan mengakibatkan kerugian, BMT harus menerapkan manajemen risiko.

KSPPS BMT Peta Kediri menggunakan beberapa kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah, salah satunya dengan memberikan teguran dan juga menerapkan kebijakan restrukturisasi. Kebijakan restrukturisasi yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan baik bank dan non-bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Kebijakan restrukturisasi ini bersifat tidak memaksa dan diambil sesuai dengan keadaan nasabah dan pelaksanaannya pun sesuai dengan

¹ Ferry N Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 5.

permintaan dan kesanggupan nasabah tanpa ada tekanan. Penerapan salah satu kebijakan restrukturisasi yang dilakukan BMT juga menyesuaikan dengan keadaan nasabah dan juga prospek ke depan tentang kemampuan nasabah untuk mengembalikan kewajibannya. Dalam melakukan kebijakan restrukturisasi BMT juga memberikan persyaratan tertentu pada nasabah. Kebijakan restrukturisasi ini dilakukan oleh KSPPS BMT Peta Kediri untuk membantu para anggotanya yang mengalami pembiayaan bermasalah agar kembali bisa mengangsur pembiayaan kembali dan memenuhi kewajibannya hingga akhir.

B. Landasan Teori

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan perekonomian baik digunakan untuk modal kerja, keperluan *konsumtif*, dan keperluan lainnya. Sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan bagi masyarakat sekitar harus siap dengan apa saja risiko yang akan timbul, salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan anggota yang tidak bisa mengembalikan kewajiban tepat pada waktunya atau bahkan mengalami kesulitan mengembalikan kewajiban dikarenakan beberapa hal. Pembiayaan bermasalah biasanya akan di selesaikan melalui restrukturisasi. Restrukturisasi ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Ketiga cara ini bisa dilakukan secara kombinasi sesuai kebutuhan dan keadaan anggota saat itu.

Risiko pembiayaan bermasalah pasti akan terjadi pada lembaga keuangan mana pun, karena kondisi perekonomian setiap orang pasti berbeda. Kadang naik, kadang juga turun. Saat terjadi penurunan inilah yang akan menyebabkan munculnya risiko pembiayaan. Namun, risiko ini muncul bukan hanya karena naik turunnya perekonomian, tapi juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Dan faktor yang paling mempengaruhi timbulnya pembiayaan bermasalah adalah dari karakter dan niat para anggota itu sendiri.

Jika pada dasarnya anggota itu jujur dan tanggung jawab maka pembiayaan bermasalah pasti bisa cepat ditangani, namun jika karakter dan niat anggota sudah tidak jujur dan juga tidak ada niat untuk mengembalikan kewajiban maka akan sangat sulit untuk di tolong, walaupun sudah dilakukan restrukturisasi. Selain kendala yang dihadapi oleh AO baik dari faktor *internal* maupun dari faktor *eksternal* ada juga kendala yang dihadapi oleh anggota yang menyebabkan mereka kesulitan dalam hal pengembalian

kewajiban di luar dari baik buruknya karakter dan niat mereka sendiri yaitu karena faktor alam, dan kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan.

Sebelum muncul kendala dan faktor-faktor yang akan menghambat proses pengembalian pinjaman BMT Peta juga memiliki cara dalam mengukur, mengidentifikasi, dan meminimalisir risiko pembiayaan untuk menghindari dampak dari risiko pembiayaan bermasalah. BMT Peta dalam menganalisis dan mengidentifikasi adanya risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Peta Kediri pihak lembaga menggunakan analisis 5C terlebih dahulu untuk mencari tahu apakah anggota yang mengajukan pembiayaan bermasalah dapat diberikan pembiayaan atau tidak.

Analisis 5C digunakan pada saat survei lapangan dan juga beberapa pertanyaan yang diajukan melalui telepon atau pun pesan singkat. Kemudian untuk mengidentifikasi seberapa besar risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi, KSPPS BMT Peta Kediri mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah menjadi 5 golongan, dan persentase yang masuk golongan kurang lancar sampai dengan macet termasuk pembiayaan bermasalah. Persentase ini disebut dengan Rasio NPF, semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula pembiayaan bermasalah yang dihadapi lembaga. Jika persentase semakin tinggi pihak lembaga harus segera mencari solusi untuk masalah ini agar tidak menimbulkan kerugian pada keuangan lembaga.

Kendala-kendala yang terjadi dan mengganggu proses pengembalian kewajiban pasti akan segera dicarikan solusinya oleh pihak lembaga agar tidak menimbulkan kerugian bagi lembaga sendiri. Saat terjadi kendala dan faktor yang akan menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi, pihak BMT Peta akan segera mengambil tindakan untuk meminimalisir dampak jika terjadi pembiayaan bermasalah. Tindakan yang dilakukan adalah seperti mengingatkan anggota 3 hari sebelum jatuh tempo, melakukan jemput bola, mendatangi rumah anggota dengan maksud bersilaturahmi sekaligus musyawarah mengenai membahas tindakan apa yang harus dilakukan oleh BMT Peta agar anggota bisa kembali membayar angsuran dengan melihat situasi dan kondisi dari anggota. Jadi saat terjadi pembiayaan bermasalah sebelum adanya pandemi, KSPPS BMT Peta Kediri menanganinya dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi, yaitu menerapkan *rescheduling* dan *reconditioning*.

Untuk *restructuring*, hanya diberikan untuk anggota yang membutuhkan *suplay* dana namun usahanya tidak sedang bermasalah, karena jika diberikan pada anggota yang pembiayaannya bermasalah akan berisiko tinggi mengakibatkan kerugian untuk pihak BMT Peta. Setelah

restrukturisasi terjadi mulai dari penjadwalan kembali dan memperkecil angsuran telah dilakukan, maka pihak BMT Peta Kediri juga akan melihat dari niat dan konsistensi anggota. Jika anggota bisa konsisten dalam membayar angsuran setelah diberikan penjadwalan kembali dan memperkecil angsuran, maka restrukturisasi bisa dilanjutkan sampai sisa angsuran pembiayaan lunas, atau jika diperlukan BMT Peta Kediri juga memberikan restrukturisasi dengan cara pembaharuan ulang akad dengan pertimbangan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Namun jika pembiayaan bermasalah tetap terjadi setelah diterapkannya Restrukturisasi dan anggota tetap tidak mampu sama sekali membayar angsuran, maka jalan terakhir adalah menjual jaminan tentunya dengan kesepakatan bersama antara anggota dan KSPPS BMT Peta Kediri.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bisa disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pihak KSPPS BMT Peta Kediri untuk menangani pembiayaan bermasalah baik saat sebelum maupun sesudah adanya Pandemi Covid-19 yaitu dengan menempuh jalan restrukturisasi berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali).

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menjelaskan fenomena yang terjadi, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.² Adapun Penelitian ini berjenis “*field Research*” yaitu penelitian lapangan yang sesuai dengan objek yang peneliti ambil dengan pendekatan deskriptif-analitis. Dalam Penelitian ini terfokus pada penggunaan kebijakan restrukturisasi pada penanganan pembiayaan bermasalah perspektif manajemen pembiayaan syariah di KSPPS BMT Peta Kediri.

D. Pembahasan

Strategi KSPPS BMT Peta Kediri dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan produk yang ditawarkan lembaga keuangan seperti pada KSPPS BMT Peta Kediri pada masyarakat guna membantu perekonomian masyarakat dalam hal modal, konsumtif dan lain sebagainya. Sebelum calon anggota diberikan pembiayaan oleh KSPPS BMT Peta, mereka harus memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan oleh pihak

² Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018), 8–11.

lembaga terlebih dahulu, barulah calon anggota bisa mendapatkan pembiayaan di KSPPS BMT Peta Kediri. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota antara lain harus mengumpulkan beberapa dokumen, seperti fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran, buku nikah, sertifikat jaminan, dan lain sebagainya. Selain harus memenuhi beberapa dokumen calon anggota juga harus memiliki karakter yang jujur dan bertanggung jawab pastinya. Agar pihak KSPPS BMT Peta Kediri bisa mendapatkan calon anggota yang memiliki karakter baik maka pihak lembaga akan melakukan beberapa hal seperti: survei, dan analisa pembiayaan

Menurut Khaerul Umam, analisis pembiayaan yang bertujuan meyakinkan pihak manajemen, apakah nasabah memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengembalikan kewajibannya kepada lembaga, adalah pendekatan 5C, yaitu:³

- a. *Character*; Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah Bank, bertujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.
- b. *Capacity*; Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan
- c. *Capital*; *Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.
- d. *Collateral*; Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Hasil penjualan agunan digu. nakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.
- e. *Conditional of Economy*; situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat akan mempengaruhi kelancaran perusahaan atau pendapatan nasabah.

Dapat disimpulkan antara informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan penjelasan dari Khaerul Umam dalam bukunya, bahwa hal penting sebelum memberikan persetujuan untuk melakukan pencairan dana anggota penting untuk melakukan analisis pembiayaan menggunakan

³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 234–238.

analisis 5C. Dengan semua informasi ini, *Account Officer* dapat melihat dan memprediksi apakah anggota ini bisa diberikan pembiayaan atau tidak, juga untuk menganalisa bagaimana kedepannya anggota mengembalikan kewajibannya, apakah mampu atau tidak, dan bisa diberikan pembiayaan atau tidak.

Setelah pengajuan dan pencairan pembiayaan selesai, selanjutnya adalah proses pengembalian kewajiban setiap bulannya. Proses kegiatan pembiayaan yang terjadi baik dilembaga keuangan bank maupun non bank tidak luput dari adanya risiko, khususnya risiko pembiayaan bermasalah. Menurut narasumber, risiko ini tidak bisa ditiadakan hanya bisa di kendalikan dan juga diminimalisir dampaknya. Risiko ini biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Saat sebuah lembaga keuangan menawarkan produk pembiayaan maka mereka harus sudah siap akan munculnya risiko pembiayaan bermasalah. Hal dikarenakan lembaga menghadapi orang dengan sifat dan kepribadian yang berbeda-beda dan juga perputaran ekonomi yang juga naik turun yang membuat perekonomian sempat menurun dan berakibat penurunan keuntungan juga.

Dalam Jurnal Wadiah milik Binti Mutafarida yang berjudul “Macam-Macam Risiko pada Bank Syariah”, dijelaskan bahwa risiko pembiayaan terjadi apabila terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Risiko ini disebut juga dengan risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan rating (*downgrading risk*), dan risiko penyelesaian (*settlement risk*). Termasuk dalam risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi ini timbul sebagai akibat dari terkonsentrasinya pembiayaan pada satu atau sekelompok sektor, pihak, *industry*, dan/atau area geografis tertentu yang dianggap besar tetapi pada kenyataannya bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi bank pemberi fasilitas. Sehingga mengancam keberlangsungan bisnis bank tersebut. Risiko konsentrasi ini berkaitan erat dengan strategi diversifikasi dalam pengelolaan *portofolio* pembiayaan bank. Tujuan utama dalam pengelolaan risiko konsentrasi ini adalah mencegah adanya gagal bayar yang dapat menyebabkan kerugian bank bankan kebangkrutan. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah sangat terkait dengan jenis akad pembiayaannya.⁴

Tindakan meminimalisir risiko harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan penyebab dan kondisi. Munculnya risiko pembiayaan atau gagal bayar yang telah dijelaskan oleh Binti Mutafarida dalam jurnalnya dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan narasumber mendapatkan hasil yang sama bahwa risiko pembiayaan apa pun akad yang digunakan

⁴ Binti Mutafarida, “Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah,” *Wadiah* Vol. 1 No. 1 (2017), <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/view/1280/702>. 7-8

harus diminimalisir dan ditangani. Usaha ini bertujuan agar tidak terjadi kerugian bahkan kebangkrutan bagi pihak lembaga. Selain itu risiko pembiayaan muncul karena beberapa faktor antara lain umumnya karena tidak tepatnya pembayaran angsuran atau lewat tanggal jatuh tempo tidak sesuai dengan perjanjian di awal, niat dan karakter dari anggota sendiri, kurang informasi dan kurang terbukanya anggota pada pihak lembaga.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika sudah muncul faktor atau tanda adanya pembiayaan bermasalah langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan kunjungan dan musyawarah dengan pendekatan agama secara tidak langsung seperti menyampaikan bahwa urusan hutang piutang penting untuk diselesaikan. Salah satu hadis yang menyatakan bahwa saat melakukan pinjaman maka harus mengembalikan dan juga menggunakannya dengan cara yang halal.

Sama halnya yang ditulis oleh Wangsawidjaja dalam bukunya yang berjudul *Pembiayaan Bank Syariah*, dalam karangannya tersebut dituliskan sebuah hadis dari Riwayat Abu Hurairah ra, ia berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ

Artinya: Seorang lelaki mempunyai piutang pada Rasulullah Saw, lalu ditagihnya dengan cara kasar. Karena itu para sahabat tidak senang terhadap orang itu. Maka bersabdalah Nabi Saw: “orang yang berpiutang berhak menagih. Belikan dia seekor unta muda, kemudian berikanlah kepadanya!” Kata para sahabat, “tidak ada unta muda ya Rasulullah. Yang ada hanya unta dewasa dan lebih bagus dari untanya.” Sabda beliau “belilah! Kemudian berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu, ialah yang paling baik membayar utang.” (HR Muslim No.3003).⁵

Berdasarkan hadis tersebut dan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa melunasi hutang merupakan kewajiban bagi si peminjam, dan si pemberi pinjaman berhak menagih haknya. Begitu juga pihak lembaga juga berhak menagih haknya pada anggota pembiayaan namun terlebih dahulu dengan menggunakan cara musyawarah atau kekeluargaan.

Pembiayaan bermasalah muncul karena faktor *intern* dan faktor *ekstern*. faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah seperti keteledoran, kurangnya pengawasan, kurangnya kehati-hatian dan juga

⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Pengairan, No 3003, Shahih Bukhori 2226, Sunan Tirmidzi 1238, Musnad Ahamad 9021

tidak tepatnya perhitungan pihak lembaga dalam menyetujui dan memberikan pembiayaan anggota dan juga karena penyalah-gunaan wewenang. Jadi untuk faktor kurangnya pengawasan itu terjadi pada pihak internal yaitu pada KSPPS BMT Peta Kediri salah satunya pada Kepala Cabang yang merangkap sebagai AO juga.

Rangkap jabatan menurut pimpinan cabang berfungsi untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, selain itu agar AO lebih mengetahui kondisi lapangan beserta permasalahannya. Namun disisi lain dari nilai positif adanya rangkap jabatan ini juga berdampak negatif yaitu membuat pengawasan internal menjadi lemah dan kendur. Lalu untuk kesalahan manusia (*human error*) bisa terjadi saat awal perekrutan sumber daya manusia sampai dengan mutasi perlu adanya klasifikasi pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan lain-lain. Hal ini digunakan untuk meminimalisir risiko operasional yang kelak pasti terjadi pada suatu lembaga usaha. Dalam hal ini KSPPS BMT Peta Kediri berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan, namun hasil pemantauan masih ditemukan karyawan yang menyalah gunakan tugas dan wewenangnya sehingga di masa yang akan datang akan berakibat timbulnya pembiayaan bermasalah.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga bisa mempengaruhi munculnya pembiayaan bermasalah Seperti faktor alam, kebutuhan mendadak atau mendesak. Beberapa faktor yang disampaikan oleh narasumber dari KSPPS BMT Peta Kediri tadi sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ismail dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi”, dalam bukunya menjelaskan bahwa penyebab dari pembiayaan bermasalah antara lain adalah:

- a. Faktor *Intern* (dari pihak bank)
 1. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
 2. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 3. Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang *melakukan side streaming*)
 4. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 5. Proyeksi penjualan terlalu optimis
 6. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
 7. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek maketable
 8. Lemahnya *supervisi* dan *monitoring*
 9. Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan

proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

- b. Faktor *Ekstern* (dari pihak luar)
 1. Karakter nasabah tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan
 2. Melakukan penyalahgunaan dana
 3. Keahlian mengelola nasabah kurang memadai hingga menyebabkan kalah saing dengan kompetitor yang lain
 4. Bisnis yang dibuat relatif baru
 5. Bidang usaha nasabah telah jenuh
 6. Kurang mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis
 7. Meninggalnya *key person*
 8. Perselisihan sesama direksi
 9. Terjadi bencana alam
 10. Adanya perubahan peraturan pemerintah, pengaturan produk, suatu sektor ekonomi atau industri dapat berdampak *positif* maupun *negatif* bagi bisnis yang berkaitan dengan industri tersebut.⁶

Dari buku milik Ismail dan informasi yang penulis dapat sama-sama menjelaskan mengenai faktor dari pembiayaan bermasalah adalah dari faktor *eksternal* yaitu dari karakter nasabah sendiri, faktor alam dan kebutuhan mendesak. Selain faktor *eksternal* ada juga faktor *internal* yaitu seperti faktor penyalahgunaan wewenang atau jabatan, kurangnya SDM.

Setelah faktor dan kendala penyebab pembiayaan bermasalah yang muncul, pihak lembaga harus segera meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah agar tidak berdampak merugikan baik lembaga maupun anggota. KSPPS BMT Peta Kediri dalam meminimalisir atau mengantisipasi serta memperhitungkan dampak dari risiko pembiayaan agar tidak berdampak besar bagi lembaga yaitu dengan cara mengidentifikasi seberapa besar pembiayaan bermasalah yang muncul dengan menetapkan kolektibilitas pembiayaan menjadi lancar (kolektibilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2), kurang lancar (kolektibilitas 3), diragukan (kolektibilitas 4) dan macet (kolektibilitas 5).

Seperti yang di jelaskan oleh Edi Susilo dalam bukunya bahwa Kualitas pembiayaan menurut Pasal ke-4 Surat Keputusan dari Direktur BI

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 125.

No. 30/267/KEP/DIR pada tanggal 27 Februari 1998 ditetapkan menjadi 5 yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

- a. Lancar (*pass*) jika memenuhi kriteria:
 1. Pengembalian angsuran pokok dan margin tepat waktu
 2. Memiliki mutasi rekening yang aktif
 3. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Dalam Perhatian Khusus (*Special mention*):
 1. Mempunyai angsuran pokok terutang dan margin yang belum melewati batas waktu 90 hari
 2. Terkadang terjadi cerukan
 3. Mutasi rekening relatif rendah
 4. Terjadi sedikit pelanggaran pada kontrak yang dibuat
 5. Adanya pinjaman baru.
- c. Kurang Lancar (*Substandard*):
 1. Mempunyai tunggakan angsuran pokok dan margin yang telah melampaui batas waktu 90 hari
 2. Cerukan kerap kali terjadi
 3. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 4. Terjadi penyimpangan pada akad perjanjian lebih dari 90 hari
 5. Terdapat tanda-tanda terjadinya masalah keuangan pada nasabah.
- d. Diragukan (*doubtful*):
 1. Adanya angsuran pokok terutang dan margin yang sudah lewat dari batas waktu 180 hari
 2. Cerukan terjadi secara terus menerus
 3. Terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian dari nasabah lebih dari 180 hari
 4. Dokumentasi hukum yang tidak lengkap untuk perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan.
- e. Pembiayaan Macet:
 1. Adanya tunggakan angsuran pokok dan margin yang telah lewat dari 270 hari
 2. Kerugian operasional ditutup dengan pembiayaan baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan sesuai nilai wajar atau sebesar tunggakannya.

Pembiayaan yang termasuk kolektibilitas lancar adalah termasuk dalam kriteria pembiayaan *performing Loan*, untuk pembiayaan dalam

kolektibilitas perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan pembiayaan macet termasuk dari kriteria pembiayaan bermasalah.⁷

Dari hasil wawancara dan juga dari penjelasan dalam buku milik Sumar'in sama-sama menjelaskan bahwa kolektibilitas pembiayaan dibagi menjadi 5 dan untuk yang tergolong pembiayaan bermasalah adalah kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Penetapan kolektibilitas pembiayaan digunakan untuk mengetahui pembiayaan mana yang telah masuk pembiayaan bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, sehingga KSPPS BMT Peta dapat segera mengambil tindakan yang harus diterapkan pada anggota sesuai dengan kondisi anggota saat terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah pasti terjadi pada setiap lembaga keuangan yang menyalurkan dananya pada nasabah melewati produk pembiayaan.

Penggolongan kolektibilitas juga digunakan sebagai patokan untuk menghitung rasio NPF atau mengetahui seberapa besar nilai pembiayaan bermasalah, dan langkah apa yang harus dilakukan untuk menurunkan angka NPF dan memperkecil risiko dari pembiayaan bermasalah tersebut.

KSPPS BMT Peta Kediri juga membuat klasifikasi penyelesaian masalah yang pertama kali harus dilakukan sesuai dengan kolektibilitasnya:

1. Kurang lancar: sering melakukan komunikasi dengan anggota, kunjungan atau silaturahmi ke rumah anggota dengan membawa LKA (Lembar Kunjungan Anggota) dan hasilnya direkap
2. Diragukan: sering berkomunikasi dengan nasabah, kunjungan atau silaturahmi ke rumah anggota dengan membawa LKA dan hasilnya direkap, serta memberikan surat penagihan
3. Macet: kunjungan atau silaturahmi ke rumah anggota dengan membawa LKA dan hasilnya direkap, serta memberikan surat penagihan, dan melakukan jadwal ulang.

Risiko Pembiayaan Bermasalah harus segera diminimalisir dan secepatnya harus diselesaikan, jika tidak akan berimbas pada keuangan lembaga dan berimbas juga pada anggota pembiayaan. Untuk menyelesaikan atau meminimalisir risiko ini pihak KSPPS BMT Peta Kediri menerpakan beberapa kebijakan sebagai solusi dari pembiayaan bermasalah. Kebijakan ini dilakukan juga atas kemauan para anggota tanpa ada paksaan, dan juga sekali lagi melihat kondisi anggota saat itu, jadi kedua belah pihak sama-sama menyetujui kebijakan ini. Kebijakan restrukturisasi yang diambil oleh KSPPS BMT Peta Kediri adalah dengan *rescheduling*

⁷ Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Pembiayaan Syariah: Jilid 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 316–318.

(penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan, *restructuring* (penataan kembali). Jika restrukturisasi telah dilakukan namun anggota sampai masuk kolektibilitas macet maka penagihan akan diserahkan oleh *debtcollector* dan setelah itu cara terakhir dengan menjual atau melelang jaminan dari anggota

Kebijakan Restrukturisasi untuk menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan di KSPPS BMT Peta Kediri sama halnya dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang digunakan bank untuk membantu nasabah supaya dapat menyelesaikan pengembalian pinjaman yaitu melalui:⁸

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali); yaitu merubah jadwal pengembalian kewajiban nasabah atau jangka waktunya, contoh dari *rescheduling* yaitu ketika anggota pembiayaan belum bisa membayar angsuran sesuai jatuh tempo kesepakatan sebelumnya maka pihak BMT peta akan memberikan keringanan dengan mengundur jadwal pembayaran angsuran.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali); merubah beberapa atau semua persyaratan atau perjanjian kontrak, seperti merubah tendor pembiayaan, perubahan nominal angsuran perbulan, perubahan batas jatuh tempo atau memberikan potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dikembalikan pada bank.⁹
- c. *Restrukturing* (penataan kembali); merupakan perubahan syarat lainnya yang tidak termasuk *resceduling* ataupun *reconditioning*, seperti:
 1. Pertambahan dana dan fasilitas lainnya
 2. perubahan akad pembiayaan
 3. perubahan pembiayaan beralih pada surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 4. perubahan penyertaan modal sementara pada nasabah.¹⁰

KSPPS BMT Peta dalam mengatasi pembiayaan bermasalah baik sebelum dan setelah adanya pandemi covid-19 adalah berusaha membantu para anggotanya yang benar-benar usahanya terdampak pandemi Covid-19, dengan mendata UMKM yang terdampak Covid-19 dan diajukan ke dinas koperasi agar bisa mendapat bantuan, dan bantuan tersebut bisa untuk

⁸ OJK, “UU RI NO. 10 Tahun 1998” (OJK, n.d.).

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83.

¹⁰ *Ibid.*, 84.

membantu mengansur angsuran yang tertunggak dan sebagian lagi digunakan untuk keperluan usaha lainnya. Namun pihak BMT Peta hanya membantu untuk menyalurkan data dari nasabah yang terdampak, untuk persetujuan dan pencairannya akan diseleksi oleh dinas koperasi sendiri. Selain membantu anggotanya agar bisa mendapatkan bantuan, KSPPS BMT Peta Kediri juga menerapkan kebijakan restrukturisasi untuk membantu mengatasi pembiayaan bermasalah pada anggota agar bisa kembali mengansur tanpa adanya penjualan jaminan anggota.

KSPPS BMT Peta Kediri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah agar anggota tetap bisa mengansur kewajibannya yaitu dengan memberikan banyak keringanan seperti hasil wawancara dengan pihak kantor yaitu dengan bermusyawarah terlebih dahulu dengan bersilaturahmi ke kediaman anggota. Di dalam musyawarah tersebut pihak kantor akan mencari informasi mengenai kendala yang menghambat anggota dalam mengansur pinjamannya. Jika sudah diketahui kendala maka pihak kantor akan menawarkan beberapa solusi seperti mengundur tanggal jatuh tempo sampai akhir bulan, diperbolehkan membayar angsuran dengan cara mencicil setiap hari, ataupun seminggu sekali. Jika cara ini masih dirasa berat untuk anggota maka pihak kantor akan menawarkan PPJ atau JU Covid untuk meringankan anggota pembiayaan.

Restrukturisasi juga dibahas pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS.Al-Baqarah (1): 280).¹¹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa menanggguhkan pembayaran utang sampai debitur sampai debitur bisa menyelesaikan hutangnya. Penanguhan tersebut berupa penjadwalan kembali pembayaran kewajiban dalam BMT Peta disebut dengan PPJ atau JU Covid-19 (saat pandemi) dengan ini diharapkan peminjam dapat melunasi hutangnya pada pemberi pinjaman.

Untuk Kebijakan Restrukturisasi yang diambil oleh KSPPS BMT Peta Kediri sendiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah baik

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 2.

sebelum atau saat pandemi seperti yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali); sebelum dilakukan restrukturisasi penjadwalan kembali, pihak KSPPS BMT Peta Kediri akan menganalisis kembali calon anggota apakah bisa konsisten membayar angsuran atau tidak. Biasanya pihak lembaga akan memberikan waktu kapan anggota bisa membayar dan dengan jumlah yang anggota punya pada saat itu. Setelah anggota mengangsur sesuai dengan nominal yang mereka punya dan sudah bisa membayar sejumlah satu kali angsuran maka barulah pihak lembaga akan melakukan penjadwalan kembali dengan memundurkan tanggal jatuh tempo sesuai dengan kemampuan membayar anggota. Contohnya yang awal jatuh tempo tanggal 25 maka bisa diperpanjang sampai batas akhir bulan.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali); persyaratan kembali di KSPPS BMT Peta Kediri merupakan solusi yang diberikan pada anggota berupa pembaruan jadwal jatuh tempo dan juga perpanjangan tenor pembiayaan maksimal selama 10 tahun dan sesuai dengan nominal hutang anggota. Kemudian penurunan atau pengurangan *margin* contohnya pengurangan dari *margin* awal 1,67% menjadi 1,57%, peniadaan *margin* namun dilihat kembali dari segi ekonomi anggota, dan pemberian potongan *margin* saat pelunasan pembiayaan. Persyaratan kembali dilakukan tentunya dilihat dari kondisi anggota baik *financial* ataupun kondisi nasabah sendiri.
3. *Restructuring*; penataan ulang diberikan pada anggota yang sudah sama sekali tidak bisa mengembalikan kewajiban walaupun telah dilakukan *rescheduling* dan *reconditioning*. *Restructuring* yang diberikan oleh KSPPS BMT Peta Kediri pada anggotanya adalah berupa Akad ulang, penambahan dana fasilitas pembiayaan dan juga Pemindahan atau melimpahkan pembiayaan pada lembaga keuangan lainnya. Namun dalam praktiknya *restructuring* seperti penambahan fasilitas dana belum bisa dijalankan untuk anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan akan timbul risiko yang besar untuk lembaga jika harus mengeluarkan uang atau menambah fasilitas pembiayaan untuk anggota yang sedang mengalami pembiayaan bermasalah, penambahan fasilitas dana ini hanya digunakan untuk para anggota yang membutuhkan tambahan dana namun kolektibilitas

pembiayaan dan usahanya masih lancar. Untuk pemindahan kuasa atau biasa dikenal dengan *take over* akan dilakukan pada anggota yang sudah sulit untuk ditangani dan akan dilimpahkan pada koperasi yang membutuhkan aset.

4. Konsultan: BMT Peta saat ini memiliki konsultan yang khusus menangani para anggota yang kolektibilitas pembiayaannya masuk bermasalah sampai macet dan sangat sulit untuk ditemui dan juga untuk ditagih. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan macet oleh konsultan baru digunakan pada akhir tahun 2021.
5. Nego jual (penjualan agunan); setelah proses restrukturisasi dilakukan baik penjadwalan atau persyaratan kembali, melalui jasa *debtcollector* namun tidak membuahkan hasil, atau anggota tetap dalam kolektibilitas macet maka jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah nego jual atau penjualan aset. Nego jual ini dilakukan atas persetujuan ke dua belah pihak. Jika anggota masih mempunyai aset di rumah maka bisa menggunakan aset tersebut tanpa harus menjual jaminan, dan jika anggota melunasi pinjamannya maka dari pihak lembaga akan memberikan potongan margin. Potongan margin yang tidak akan dihitung adalah sisa dari pinjaman yang belum dibayar kan. Misalkan tenor pinjaman adalah satu tahun, anggota telah mengangsur sebanyak 6 bulan, jika anggota melunasi pinjamannya maka sisa margin yang 6 bulan lagi tidak akan dihitung, anggota hanya harus membayar pokoknya saja selama 6 bulan sisa yang belum dibayar tadi.
6. PPAP; penghapusan piutang dilakukan saat anggota benar-benar sudah tidak bisa membayar angsuran dan tidak memiliki agunan yang cukup. Pemberian PPAP diberikan oleh KSPPS BMT Peta Kediri dengan beberapa kriteria tertentu. Salah satu syarat dilakukannya PPAP adalah karena nasabah menghilang, tidak dapat dihubungi, anggota pindah keluar kota, dan jaminan yang digunakan sebagai agunan telah dijual oleh si anggota.

Kebijakan restrukturisasi yang diambil oleh KSPPS BMT Peta Kediri sama halnya yang tertulis dalam buku yang berjudul *Pembiayaan Bank Syariah* yang ditulis oleh Wangsawidjaja Z. Isi dari buku ini menjelaskan

restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah.¹²

Dari wawancara narasumber penulis dan dari buku milik Wangsawidjaja Z sama-sama menerapkan restrukturisasi yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, namun untuk di BMT Peta *restructuring* hanya digunakan untuk anggota yang pembiayaannya lancar dan membutuhkan suplay dana, jika diterapkan pada anggota pembiayaan bermasalah maka akan sangat berisiko untuk lembaga. Penerapan ketiga restrukturisasi tadi bisa di kombinasi sesuai kebutuhan dan kondisi dari para anggota pembiayaan.

Tinjauan Manajemen Pembiayaan Syariah atas Kebijakan Restrukturisasi KSPPS BMT Peta Kediri dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan bermasalah selalu muncul di setiap lembaga yang memberikan produk pembiayaan. Saat lembaga menyalurkan dana melalui akad pembiayaan apapun, pihak lembaga harus sudah menyiapkan apa saja upaya yang harus dilakukan nantinya saat risiko ini terjadi. Begitu juga dengan BMT Peta Kediri juga harus sudah membentuk manajemen risiko pembiayaan syariah untuk mengantisipasi, meminimalisir dan menangani risiko pembiayaan yang muncul dimasa mendatang. Pada pembahasan diatas mengenai analisis kebijakan restrukturisasi yang diambil oleh pihak BMT Peta dalam menangani pembiayaan bermasalah sebelum maupun saat Pandemi sampai sekarang dapat disimpulkan menggunakan *Rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Selain itu seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Qowim dalam paparan data diatas bahwa untuk berapa lama perpanjangan jadwal itu tergantung dengan platfond dari si anggota tapi perpanjangan jadwal bisa dilakukan maksimal sampai dengan 10 tahun. Kebijakan yang diambil oleh BMT Peta sudah sesuai dengan pentingnya menerapkan manajemen pembiayaan syariah yang ditulis oleh Gita Danurpranata, dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah yang membahas tentang Strategi pembiayaan yaitu:

Landasan syariah mengenai pentingnya manajemen pembiayaan syariah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَارْتَقُوا إِلَيْهِ حَيْثُ بَعَثْنَا
تَعْمَلُونَ

¹² Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 448–449.

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr [59]: 18)¹³

Dapat disimpulkan dari surat di atas bahwa seorang manajer harus memikirkan tentang hari yang akan datang tentang semua yang berurusan dengan bisnis contohnya pada bidang pembiayaan yang akan disalurkan, entah itu dari perencanaan, pengorganisasian sampai dengan upaya yang harus diperbuat untuk menangani risiko yang mungkin akan timbul dimasa mendatang.

Kepala Cabang KSPPS BMT Peta Kediri Bapak Doni menjelaskan bahwa sebelum penyaluran diberikan pada masyarakat mereka akan menerapkan beberapa kebijakan seperti total maksimal yang akan di salukan, siapa saja yang berhak menerima penyaluran dana baik melalui akad murabahah, ijarah, rahn ataupun Qard, dan persiapan lainnya, guna memperkecil resiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi.

Seperti halnya dalam proses pembiayaan yang harus di rencanakan adalah

1. Alokasi pembiayaan; meliputi *segmentasi* nasabah, lokasi dan besaran *platfond* masing-masing nasabah, digunakan untuk meminimalkan risiko yang timbul dari pembiayaan
2. Penentuan harga *variatif*, didasarkan pada kondisi masing-masing daerah
3. *Selling*, sosialisasi yang aktif oleh bagian pemasaran sehingga mendapatkan nasabah yang terpilih karena sebelumnya telah dilakukan kunjungan terlebih dahulu.¹⁴

Dari hasil penelitian dengan teori milik Gita Danurpranata dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan syariah penting untuk dilakukan guna untuk membuat perencanaan upaya apa yang harus dibuat sekiranya saat lembaga menghadapi risiko seperti risiko pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini untuk menangani risiko ini BMT Peta menggunakan kebijakan restrukturisasi. Selain itu juga dalam buku milik M Nur Rianto disebutkan bahwa

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)QS, “Al-Baqarah,” n.d.QS, “Al-Baqarah.”QS, “Al-Baqarah.”QS, “Al-Baqarah.”, 548.Ibid.Ibid.Ibid.QS, “Al-Baqarah,” n.d.

¹⁴ Gita Danurpranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 118–119.

1. Bagi sektor usaha yang mempunyai NPF tinggi, diperlukan langkah-langkah menilai kembali apakah masih dapat diperbaiki dengan cara restrukturisasi, melakukan serangkaian negosiasi dengan konsumen untuk melakukan pembayaran, penagihan atau litigasi bila tidak mungkin dapat dibayar kembali
2. Perlu dilakukan pemantauan yang terus menerus untuk menjaga agar NPF tidak melampaui 5%. Perusahaan juga perlu melakukan diversifikasi pembiayaan agar terjadi penyebaran risiko
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM. Pertemuan antara pimpinan dengan *staff* untuk membahas masalah yang akan dihadapi perlu dilakukan secara rutin, sebagai wadah untuk komunikasi dua arah dan pembahasan rencana kedepan bagi perusahaan.¹⁵

Pernyataan diatas sesuai dengan manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Peta yaitu menggunakan kebijakan restrukturisasi dan juga menambah SDM seperti tim Konsultan untuk meng-*cover* para anggota pembiayaan bermasalah sampai dengan macet, dan juga sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak menambah nilai angsuran, dapat dilihat pada perhitungan contoh kasus Ibu Yuxx pada hasil penelitian

Hasil penelitian yang berisi para anggota yang telah penulis wawancarai, mereka semua mengalami pembiayaan bermasalah dikarekan salah satunya karena faktor intern juga yaitu tidak ter-*cover* oleh AO yang biasanya Jemput Bola. Dengan adanya masalah anggota yang tidak ter-*cover* ini akhirnya pada akhir tahun 2021 bulan September dibentuklah tim konsultan atau yang biasanya disebut *debtcollector*, namun konsultan disini akan bertugas untuk menangani pembiayaan bermasalah sampai dengan pembiayaan macet. Tugas AO sekarang hanya fokus pada pembiayaan yang lancar dan juga pada penjualan produk BMT Peta Kediri. Lalu untuk faktor ekstern yaitu terkena dampak Covid-19 disini pihak lembaga akan memberikan solusi pada anggota agar tetap bisa mengangsur kewajibannya dengan memberikan JU-Covid, karena pembiayaan yang telah diberikan tetap harus dikembalikan oleh nasabah pada lembaga seperti yang terdapat pada ayat Al-Quran yang menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”
(QS.Al-Maidah (5):1).¹⁶

¹⁵ M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 248–249.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 106.

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa secara tidak langsung Allah SWT memberi penegasan bahwa agar memberikan waktu penundaan terhadap pihak yang mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya. Pola penundaan ini dalam pembiayaan adalah dengan memberikan restrukturisasi hutang seperti *rescheduling*.

Pemberian *rescheduling* juga terdapat dan dijelskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika mereka termasuk orang yang kesulitan dalam pengembalian utang, maka tunggulah sejenak. Dan jika kalian menshadaqahkannya, maka itu adalah hal yang terbaik bagi kalian jika kalian mengetahui.”(QS.Al-Baqarah:280).¹⁷

Praktik Restrukturisasi yang dilakukan oleh KSPPS BMT Peta Kediri juga telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang penulis dapatkan dari buku milik Dr.H.Zainuddin Ali yang berjudul Hukum Perbankan Syariah.¹⁸ Penulis akan bandingkan mengenai praktik restrukturisasi pada KSPPS BMT Peta Kediri dengan Fatwa DSN-MUI dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.2

Perbandingan kesesuaian penerapan restrukturisasi yang diterapkan oleh KSPPS BMT Peta Kediri dengan Fatwa DSN MUI

Item Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	Fatwa Dewan Syariah Nasional	Implementasi <i>Murabahah</i> KSPPS BMT Peta Kediri	Kesesuaian
Penjadwalan Kembali (<i>Rescheduling</i>)	Fatwa DSN MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i> : a. Jika nasabah mengalami	KSPPS BMT Peta Kediri merubah jadwal pembayaran ataupun jumlah angsuran nasabah dengan memperkecil pokok ataupun	Sesuai

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)Ibid.Ibid.Ibid.Ibid., 2.

¹⁸ Zainuddin Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 273-283

	<p>penurunan kemampuan membayar cicilan, ia dapat diberi keringanan</p> <p>b. Diwujudkan dalam bentuk penjadwalan kembali dalam pembayaran kewajiban</p> <p>c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.</p>	<p><i>margin</i> pembiayaan selama jangka waktu tertentu agar angsuran tetap bisa dibayar sesuai kemampuan dan kesanggupan nasabah tanpa mengurangi sisa kewajiban yang harus dilunasi nasabah.</p>	
<p>Persyaratan Kembali (<i>Reconditioning</i>)</p>	<p>1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayara kepada nasabah dalam transaksi murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tept waktu atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran</p>	<p>KSPPS BMT Peta Kediri dalam hal menerapkan <i>reconditioning</i> atau persyaratan kembali sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yaitu antara lain menerapkan perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran tiap bulan, pengurangan nilai <i>margin</i> dan memberikan potongan bagi nasabah yang melakukan pembayaran secara konsisten.</p>	<p>Sesuai</p>

	<p>2. Besar potongan yang diberikan diserahkan pada kebijakn LKS</p> <p>3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.</p>		
<p>Penataan Kembali (Restrukturing)</p>	<p>Fatwa No:49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad <i>Murabahah</i>:</p> <p>a. Akad murabahah dapat dihentikan dengan nasabah melunasi sisa utangnya dari hasil penjualan objek <i>murabahah</i></p> <p>b. Jika hasil penjualan melebihi sisa hutang, maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad <i>ijarah</i> atau bagian modal dari <i>mudharabah</i> atau <i>murabahah</i></p>	<p>Unuk nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya KSPPS BMT Peta Kediri memberikan bantuan dengan menerapkan konveksi ulang akad pembiayaan, dan pemindahan kuasa atau <i>take over</i>. Namun cara ini digunakan untuk nasabah yang pembayarannya tidak bermasalah. Jika sudah tidak bisa menggunakan jalan restrukturisasi satu-satunya jalan adalah dengan menjual agunan milik anggota. Jika jumlah nilai jual agunan tersisa maka akan dikembalikan</p>	<p>Sesuai</p>

	<p>c. Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang</p> <p>d. nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah</p> <p>e. LKS dan nasabah eks-<i>murabahah</i> dapat membuat akad baru dengan akad <i>ijarah muntahiyah bit tamlik, mudharabah,</i> dan <i>musyarakah</i></p>	<p>pada anggota yang bersangkutan.</p>	
--	--	--	--

Dilihat dari Peraturan Fatwa DSN MUI yang dapat dilihat di atas dengan praktik restrukturisasi yang dilakukan di KSPPS BMT Peta Kediri sudah sesuai mulai dari penentuan margin, persyaratan yang harus di ajukan dan risiko yang harus ditanggung oleh anggota pembiayaan jika restrukturisasi tidak berhasil sudah sama-sama disetujui kedua belah pihak melalui negosiasi tanpa adanya paksaan sama sekali.

E. Penutup

BMT Peta Kediri sendiri telah menerapkan manajemen pembiayaan syariah untuk mengantisipasi dan menangani risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan *rescheduling* dan *reconditioning*, dan *restructuring* untuk meringankan dan membantu agar anggota dapat mengangsur kewajibannya kembali. Restrukturisasi saat sebelum pandemi BMT Peta menggunakan sistem PPJ sedangkan saat pandemi menggunakan

sistem JU-Covid-19 dan juga melakukan potongan *margin*, dan pemindahan kuasa pada lembaga lainnya. Jika anggota yang bersangkutan menyetujui kebijakan restrukturisasi dan dapat bertanggung jawab serta bersedia konsisten untuk mengembalikan kewajiban maka KSPPS BMT Peta Kediri akan melakukan restrukturisasi pada pembiayaan anggota.

Saat pandemi BMT peta penggunaan sistem JU Covid-19, perbedaan dengan PPJ yaitu pada sistem cara perhitungan angsuran per bulan jika sebelum pandemi lembaga menggunakan sistem perhitungan PPJ dan saat pandemi lembaga menggunakan perhitungan JU Covid-19 guna lebih memperingan anggota dalam mengangsur pinjaman di masa Pandemi saat ini. Sebelum ada pandemi proses restrukturisasi bisa dilakukan berkali-kali, namun saat muncul Pandemi sampai sekarang proses restrukturisasi diubah yaitu dilakukan maksimal dua kali dikarenakan perubahan sistem lembaga. Pada akhir tahun 2021 sistem BMT Peta Kediri diubah, untuk pembiayaan bermasalah sampai dengan macet akan ditangani oleh *debtcollector* atau konsultan. Jika anggota masih tidak berhasil dalam proses restrukturisasi maka konsultan akan menyarankan anggota untuk menjual aset yang ada di rumah agar kembali bisa mengangsur dan tidak sampai menjual jaminan. Kebijakan restrukturisasi khususnya sistem JU Covid-19 ini berhasil mengubah kolektibilitas anggota, yang sebelumnya kolektibilitas kurang lancar menjadi dalam perhatian khusus.

KSPPS BMT Peta Kediri dalam membantu anggotanya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah selain Kebijakan Restrukturisasi adalah dengan cara mengajukan semua data para anggota pembiayaan ke Dinas Koperasi agar bisa mendapatkan dana bantuan usaha mikro yang terdampak dari Pandemi Covid-19 ini.

Daftar Pustaka

- Wahyuati A. dan Septiana. "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap return Saham Pada Perusahaan Manufaktur." *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)* 5, no. 1, (2016): 1-21.
- Adam, Mohamad. "Analisis Laporan Keuangan On Line Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 13, no. 2, (2015): 245-258.
- Adawiyah, St. Khusnut Toiva. "Analisis Kesehatan Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan Pada PT. Sarana Bandar Nasional Di Kota Makassar." (Diploma Thesis, Universitas Negeri Makasar, 2019).

- Agreyani, Susi. "Analisis Portofolio Saham yang Optimal pada Saham LQ45 di BEI dengan Menggunakan Indeks Beta." (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).
- Alawneh, Ammar Ali. "The impact of mission statement on performance: An exploratory study in the Jordanian Banking Industry." *Journal of Management Policy and Practice* 16, no.4, (2015): 73.
- Almira, Ni Putu Alma Kalya and Ni Luh Putu Wiagustini, "Return on asset, return on equity, dan earning per share berpengaruh terhadap return saham." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9, no. 3, (2020): 1069-1088.
- Asriani. "Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan pada PT. Semen Tonasa (Persero) Tbk." (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).
- Bartkus, et. al. "Mission statement quality and financial performance". *European Management Journal* 24, no.1, (2006): 86-94.
- David, Fred R. dan Forest R. David. *Strategic Management: Concepts and Cases*. Florence: Pearson. 2011.
- Dermol, Vealerij. "Relationship Between Mission Statement and Company Performance". *Alexandru Ioan Cuza University of Iasi Economic Sciences* 59, no. 1 (2012): 325-341.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Analisis Kritisatas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hery. *Analisis Kinerja Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo, 2015.
- Ikhsan, et. al. *Analisis Laporan Keuangan*. Medan: Madenatera, 2016.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Martin, Jhon D. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Nasution, Mutia Raisa. "Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT Jayawi Solusi Abadi Medan". (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018).
- Samryn, L.M. *Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Taufiqurokhman. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016.

Tyas, Yayuk Indah Wahyuning. “Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Elzatta Probolinggo”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 1, (2020): 28-39.

Warsidi dan Bambang Agus Pramuka. “Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perusahaan yang Terdaftar di BEJ”. *Jurnal Analisis Akuntansi dan Ekonomi* 2, no. 1, (2000).